

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

DKI Jakarta merupakan ibukota Indonesia dan menjadi kota dengan tingkat permasalahan kepadatan penduduk tertinggi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Provinsi DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk sebesar 16.704 jiwa/km<sup>2</sup> (Akbar, 2021). Pada tahun 2021 diperkirakan penduduk anak-anak dengan rentang usia 0-19 tahun berjumlah sekitar 3.256.542 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022). Permasalahan kepadatan penduduk ini menjadi tantangan Pemerintah DKI Jakarta untuk tetap menyediakan fasilitas lahan hijau sebagai pemenuhan hak-hak masyarakat dan juga anak di tengah krisis lahan.


Masalah kepadatan penduduk ini mengharuskan Pemerintah DKI Jakarta untuk tetap berupaya menyediakan ruang publik karena hal ini menjadi salah satu tuntutan masyarakat dan termasuk pula anak-anak untuk memiliki sarana yang memadai untuk mengakomodir kebutuhan dan kepentingan sosial untuk berkegiatan di ruang terbuka dengan aman dan nyaman. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) yang menjadi dasar pemerintah kota/kabupaten dalam menyusun strategi pembangunan guna mewujudkan KLA. Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang penunjukan dan penetapan 10 provinsi untuk mengembangkan KLA, Jakarta menjadi salah satu provinsi yang ditunjuk dalam mengembangkan program KLA ini bersama 9 provinsi lainnya. Kota Administrasi Jakarta Timur ditunjuk sebagai salah satu kota pengembangan KLA berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 736 Tahun 2013.

Menyikapi penunjukan Kota/Kabupaten Layak Anak, Pemerintah DKI Jakarta harus berupaya dalam pemenuhan salah satu indikator yaitu tersedianya ruang interaksi publik ramah anak. Upaya yang dilakukan oleh gugus tugas KLA Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangam kebijakan KLA ini yaitu dengan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) (Herlina, 2018). Program RPTRA di DKI


Jakarta didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) menurut Hernowo & Navastara (2017) merupakan ruang publik yang berkarakteristik sebagai taman terbuka publik, wahana bermain dan tumbuh kembang anak serta dilengkapi sarana prasarana KLA, ruang terbuka hijau dan sarana untuk kegiatan sosial. Tujuan dari program RPTRA ini yaitu sebagai fasilitas masyarakat yang berguna untuk pusat interaksi sosial dan sebagai media pembelajaran, pengembangan bakat dan minat anak di lingkungan perkotaan (Rahmiati & Prihastomo, 2018). Tujuan lain dari program RPTRA yaitu sebagai pengadaan ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk mengurangi dampak perubahan iklim, dapat berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup (Ring et al., 2021). Namun dalam kenyataannya masih banyak RPTRA yang masih kurang sesuai dengan ketentuan seperti penelitian oleh Nurhasbi (2019) yang menguraikan bahwa RPTRA Kalijodo belum memuaskan dilihat dari aspek keselamatan dan aspek kenyamanan yang masih buruk.

Pada Kota Administrasi Jakarta Timur terdapat kurang lebih 68 RPTRA salah satunya yaitu RPTRA Citra Bangsa PIK Penggilingan. Kelurahan Penggilingan terdapat 4 RPTRA yaitu RPTRA Penggilingan, RPTRA Citra Bangsa, RPTRA Pulo Indah dan RPTRA Komarudin. RPTRA Citra Bangsa merupakan taman terbuka publik yang beralamat di Jalan Raya Penggilingan, Perkampungan Industri Kecil (PIK) No. 116 RT. 006/RW. 006 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. RPTRA ini berada di lingkungan yang cukup padat dengan dikelilingi pabrik-pabrik dan juga beberapa pusat UMKM. Alasan pemilihan RPTRA Citra Bangsa karena menjadi RPTRA yang letaknya terdekat dengan kantor kelurahan, RPTRA terbesar di Kelurahan Penggilingan, RPTRA dengan intensitas pengunjung terbanyak karena menampung 8 RW binaan, banyak menjadi pusat kegiatan masyarakat serta terlihat beberapa kerusakan secara fisik. Dengan keadaan lingkungan industri, RPTRA menjadi salah satu pilihan anak-anak untuk bermain dan masyarakat beraktivitas sosial. Perkampungan Industri Kecil (PIK) merupakan perkampungan industri dan juga pusat dari UMKM. Pada perkampungan ini terdapat banyak pabrik seperti kulit, *garment*, logam, mebel dan lain-lain.



**Gambar 1. 1 Lokasi RPTRA Citra Bangsa**







**Gambar 1. 2 Denah RPTRA Citra Bangsa**



RPTRA Citra Bangsa selain menjadi Ruang Terbuka Hijau juga terdapat layanan anak dan masyarakat. Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), perpustakaan

ramah anak, sarana olahraga, sarana bermain anak, dan kegiatan lainnya dapat dilakukan. Namun kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal dikarenakan kerusakan dan tidak lengkapnya sarana prasarana. Sarana artinya segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai suatu maksud atau tujuan. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 123 Tahun 2017 yang termasuk sarana yang ada di dalam RPTRA, antara lain: kursi, meja, *printer*, perangkat PC, CCTV dan sebagainya. Prasarana adalah alat yang secara tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti tempat atau lokasi, lapangan olahraga, toilet dan sebagainya. Adapun yang termasuk prasarana dalam RPTRA berdasarkan Peraturan Gubernur No. 123 Tahun 2017, antara lain: ruang serbaguna, ruang perpustakaan, ruang laktasi, ruang pengelola, ruang PKK Mart, toilet, tempat cuci tangan, gudang, *pantry*, lapangan olahraga, area bermain, jalur lari, jalur refleksi, panggung terbuka, kolam gizi, taman obat dan sayuran, parkir sepeda dan bangku taman. Permasalahan pada RPTRA antara lain yaitu akses jalan menuju RPTRA, tidak tersedianya bangku taman dan tidak tersedianya tempat parkir yang aman. Kerusakan dan permasalahan sarana dan prasarana pada RPTRA Citra Bangsa cukup kompleks, padahal bangunan RPTRA Citra Bangsa termasuk baru yaitu selesai dibangun pada tahun 2016 dan diresmikan pada 14 Februari 2017.

Tabel 1. 1 Kondisi Sarana dan Prasarana RPTRA Citra Bangsa

No.	Kondisi	Keterangan
1		Jalan akses menuju RPTRA Citra Bangsa sebelah barat mengalami kerusakan berupa berlubang dan tidak rata cukup parah sekitar 64,58%.
2		Plafon di area ruang serbaguna dan samping perpustakaan mengalami keruntuhan sehingga terdapat lubang cukup luas dengan persentase kerusakan 33,33%.

3		<p>Lapangan olahraga yang didesain sebagai lapangan futsal dari bahan beton banyak bagian terkelupas permukaan lantai, sekeliling lapangan juga tidak dilengkapi dengan jaring-jaring.</p>
4		<p>Pagar yang mengelilingi area RPTRA terbuat dari besi brc setinggi 1,5m dengan dengan kondisi yang kurang terawat karena berkarat dan banyak ditumbuhi tanaman rambat.</p>
5		<p>Ruang serbaguna dengan luas 72 m<sup>2</sup> dilengkapi dengan kursi sejumlah 70 kursi, jumlah kursi pada pengadaan awal 100 buah namun banyak hilang karena dipinjam, untuk Persentase jumlah kursi yang tersedia sebesar 70%.</p>
6		<p>Tempat cuci tangan ramah anak dan difabel dengan rangka hollow <i>finish</i> cat dan wastafel alumunium dengan kondisi tidak terdapat penampung air, kran dan pipa air bekas sehingga tidak digunakan sama sekali.</p>

7		<p>Wastafel yang merupakan bagian dari toilet, wastafel terletak di depan toilet pria yang terbuat dari beton dan dilapisi keramik kondisinya tidak dapat digunakan karena tidak terdapat kran dan pipa air bekas.</p>
8		<p>Tanaman hias di area taman yang mengelilingi area RPTRA kurang terawat bisa dilihat dari kurangnya material hijau dan tidak terdapat tanaman berbunga dengan warna yang beragam.</p>

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak merupakan peraturan yang dibuat untuk menjadi acuan dalam pengelolaan RPTRA. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Citra Bangsa apakah sudah sesuai peraturan. Sarana dan prasarana yang ada di RPTRA merupakan bagian dari bangunan RPTRA yang perlu dirawat dengan baik sesuai persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan keandalan bangunan (Mulyandari & Saputra, 2010). Pemeliharaan dan perawatan bangunan adalah perbaikan dan penggantian bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan atau prasarana-sarannya. Sehingga setelah dilakukan pemeliharaan dan perawatan semuanya dapat berfungsi sebagaimana mestinya walaupun pernah mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi pada prasarana RPTRA harus dirawat sesuai prosedur agar berfungsi dengan maksimal dan bertujuan memperpanjang umur pakai. Dengan dilakukan penelitian ini,

diharapkan RPTRA Citra Bangsa dapat berfungsi secara maksimal baik bagi anak-anak dan masyarakat.

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: “Analisis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) (Studi Kasus: RPTRA Citra Bangsa Perkampungan Industri Kecil (PIK) Jakarta Timur)”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan kelengkapan sarana dan prasarana di RPTRA Citra Bangsa?
2. Apakah pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Citra Bangsa sudah dilakukan secara maksimal?
3. Bagaimana pemeliharaan dan perawatan bangunan yang dibutuhkan pada sarana dan prasarana yang mengalami masalah atau kerusakan?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian ini dilakukan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Citra Bangsa yang berlokasi pada Perkampungan Industri Kecil (PIK) No.116 RT.006/RW.006 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
2. Bahasan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 123 Tahun 2017.
3. Pemberian saran berupa pemeliharaan dan perawatan bangunan dilakukan hanya pada sarana dan prasarana pada RPTRA Citra Bangsa yang mengalami masalah atau kerusakan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Citra Bangsa yang berada di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Jakarta Timur serta pemeliharaan dan perawatan bangunan yang dibutuhkan pada sarana dan

prasarana yang mengalami masalah atau kerusakan agar sesuai acuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 123 Tahun 2017?”

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Citra Bangsa serta memberikan saran berupa pemeliharaan dan perawatan yang dibutuhkan pada sarana dan prasarana yang mengalami masalah atau kerusakan sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 123 Tahun 2017.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal-hal diatas, peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- 1) Diharapkan dapat menjadi rekomendasi dasar teori bagi penelitian selanjutnya mengenai penataan ruang publik terbuka.
- 2) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Bangunan di Universitas Negeri Jakarta.

#### **2. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Citra Bangsa.
- 2) Bagi Pengelola, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap cara mengelola dan merawat sarana dan prasarana RPTRA.
- 3) Bagi Pengguna, diharapkan dapat menggunakan RPTRA dengan nyaman.